

Nomor : 143 /PM.00.02/K.SN-13/10/2023

3 Oktober 2023

Sifat: Biasa :

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan
Pengganti Calon Sementara Hasil Pencematan Rancangan DCT**

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk :

1. melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pencalonan pengganti calon sementara hasil pencematan rancangan DCT anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan;
2. melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat;
3. tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan

- pencalonan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan;
 5. menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pencalonan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel